



PUTUSAN

Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Okta Apriyandi Bin Sariono
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/23 Oktober 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Gang Kewini No. 03 Lk. I Rt. 006.
Kel. Tanjung Karang Kec. Enggal Kota Bandar
Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Okta Apriyandi Bin Sariono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 :
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 :
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk tanggal 23 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO bersalah melakukan telah terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tidak Memiliki Izin Dari Pihak yang Berwenang dalam Hal "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening kecil yang berisi Kristal warna Putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram ; 1 (satu) bundle Plastik klip Bening kosong ; Seperangkat alat hisap Sabu (Bong) ; 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam. Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di pinggir Jalan depan Indomaret di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Brutto 0,51 (nol koma lima satu) Gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihipir oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang duduk di teras rumah Terdakwa, sekira pukul 23.59 wib datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang merupakan tempat kediaman Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dalam hal menjadi Perantara dalam Jual Beli berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga mengambil sedikit bagian Narkotika jenis Shabu yang akan dijual untuk digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa selain melakukan Transaksi jual beli Shabu dengan Sdr. JABUR (DPO) Terdakwa juga sudah pernah melakukan jual beli kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO). Dari transaksi-transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Tidak Memiliki Izin Dari Pihak yang Berwenang dalam Hal MENERIMA dan MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI Narkotika Jenis Sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 23.59 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanman" berupa 1 (satu) Bungkus Kotak Rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Brutto 0,51 (nol koma lima satu) Gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO di pinggir Jalan depan Indomaret di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira pukul 23.59 wib Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR mendatangi lokasi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan pada hari yang sama yaitu pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihampiri oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menjadi Perantara dalam Jual Beli berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima ribu rupiah) dan terkadang Terdakwa juga mengambil sedikit bagian Narkotika jenis Shabu yang akan dijual untuk digunakan oleh Terdakwa. Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa selain melakukan Transaksi jual beli Shabu dengan Sdr. JABUR (DPO) Terdakwa juga sudah pernah melakukan jual beli kepada Sdr. ANTON (DPO) dan Sdr. UDIN (DPO). Dari transaksi-transaksi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Serta Terdakwa juga menjelaskan bahwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu di dalam rumah Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan MEMILIKI dan MENGUASAI Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

K E T I G A

Bahwa Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu Tahun 2021, bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" berupa 1 (satu) paket Shabu dengan Brutto 0,51 (nol koma lima satu) Gram Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihamipi oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.

- Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib dikediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Kemudian sekira pukul 23.59 wib datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang merupakan tempat kediaman Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut. Merupakan barang bukti dari pesanan Sdr. JABUR (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya, sehingga sebagian dari barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan MENYALAHGUNAKAN Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Jenis Shabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika pada hari hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO di di pinggir Jalan depan Indomaret di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira pukul 23.59 wib Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR mendatangi lokasi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa



OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihampiri oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di kediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. Saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO di pinggir Jalan depan Indomaret di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira pukul 23.59 wib Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR mendatangi lokasi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Barat Kota Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. Saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR, di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihipir oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di kediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihampiri oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di kediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa kemudian sekira pukul 23.59 wib datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang merupakan tempat kediaman Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut. Merupakan barang bukti dari pesanan Sdr. JABUR (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya, sehingga sebagian dari barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Bening kecil yang berisi Kristal warna Putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) bundle Plastik klip Bening kosong, Seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa dihampiri oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya.

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di kediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.59 wib datang Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang merupakan tempat kediaman Terdakwa. Kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut. Merupakan barang bukti dari pesanan Sdr. JABUR (DPO) seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO)



sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya, sehingga sebagian dari barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa.

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*Straffuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun alasan peniadaan kesalahan



(schulduitsluitingsgronden). Dan hal ini apabila kita hubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dimana di dalam diri terdakwa tidak ditemukannya alasan penghapus pidana pada saat perbuatan dilakukan dan terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dipersidangan, dan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di depan persidangan bahwa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO sesuai surat dakwaan, dimana sesuai fakta di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak ditemui adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan para saksi, ahli, terdakwa sendiri dan Barang Bukti bahwa Berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa telah terjadi transaksi tindak pidana Narkotika pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib yang dilakukan oleh Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO di pinggir Jalan depan Indomaret di daerah Jalan Imam Bonjol Kota Bandar Lampung. Kemudian sekira pukul 23.59 wib Petugas Kepolisian dari Direktorat Narkoba Polda Lampung yaitu saksi SEPTA DUIPA Bin BAHDER, saksi AGUS EFENDI Bin M. TABUT, dan saksi MULIA SAPUTRA Bin MUCHTAR mendatangi lokasi kediaman Terdakwa di Jalan Imam Bonjol Gang Delima No. 10 Kelurahan Sukajawa Baru Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian pada saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Kristal Putih Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) Bundel plastic klip kecil serta seperangkat alat hisap Shabu atau Bong. Selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti di Bawa ke kantor Polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan Terdakwa menerangkan Berawal pada hari Rabu Tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO dihubungi oleh Sdr. JABUR (DPO) karena Sdr. JABUR (DPO) akan memesan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa. Kemudian sekira pukul

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wib Terdakwa dihampiri oleh Sdr. JABUR (DPO) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. JABUR (DPO) sambil mengatakan bahwa ia akan mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut keesokan harinya. Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa menghubungi Sdr. AMAD (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu, dan selanjutnya sekira pukul 17.00 wib Terdakwa menunggu Sdr. AMAD (DPO) di depan Indomaret Jalan Imam Bonjol Bandar Lampung untuk mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Shabu tersebut. Tak lama kemudian Sdr. AMAD (DPO) tiba dan menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Shabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) Bungkus Narkotika jenis Shabu tersebut, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AMAD (DPO) kemudian Terdakwa langsung pulang ke kediamannya. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib di kediamannya Terdakwa menggunakan /mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, yang dilakukan dengan cara Kristal Putih (Shabu) dimasukkan kedalam pipa kaca bening (Pirek) yang sudah tersambung ke botol yang sudah dimodifikasi kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti menghisap rokok.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL29CI/IX/2021/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 14 September 2021, yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika dengan kesimpulan : Kristal Warna Putih dengan Kode A1 dan dengan Kode BI Seperangkat Alat Hisap (Bong) serta Urine dengan Kode C1 diambil dari Terdakwa OKTA APRIYANDI Bin SARIONO, tersebut di atas adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke ketiga;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa baik alasan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



pemaaf maupun pembena maka terdakwa harus dijatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Plastik Klip Bening kecil yang berisi Kristal warna Putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) bundle Plastik klip Bening kosong, Seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan mereka terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKTA APRIYANDI Bin SARIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **OKTA APRIYANDI Bin SARIONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Plastik Klip Bening kecil yang berisi Kristal warna Putih berisikan Narkotika jenis Shabu dengan Bruto 0,51 (nol koma lima satu) gram, 1 (satu) bundle Plastik klip Bening kosong, Seperangkat alat hisap Sabu (Bong), 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022, oleh kami, Efiyanto D, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Raden Ayu Rizkiyati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Suryandari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Effi Harnida, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Efiyanto D, S.H., M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Suryandari, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2021/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20